

AHMADIYAH DI ERA REFORMASI

Saipul Hamdi

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Kalimantan Timur

(hamdi_ugm@yahoo.com)

Abstrak

Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundamentalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang berkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

This article examines the complexities surrounding violence by Muslims towards the Ahmadiyya community in Indonesia in its new era of democracy. Violence emerged in 1998 in the post-Suharto era when some Muslim groups, such as Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is a deviant group (aliran sesat) according to Islamic orthodoxy. This article works to understand why and how Ahmadiyya became a target of violent attacks by some Muslim groups in the post-Suharto era by considering the rise of Islamic fundamentalist groups during this time of new-found religious freedom. In doing so, I ask how politics, economy and Islamic theology emerged as significant factors that contributed to the attack. Through identifying particular case studies of attacks in cities across Java and Lombok, I also explore how government creates the policy to find the best solution and how far the effectiveness of this policy to solve the problem.

Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara

A. Pendahuluan

‘Bubarkan Ahmadiyah atau keluar dari Islam’. Itulah tuntutan dua opsi yang direkomendasikan oleh sebagian ormas Islam termasuk Front Pembela Islam (FPI) kepada pemerintah bagi penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kedua opsi muncul akibat ketidakjelasan posisi pemerintah dan konsistensi JAI yang mengklaim sebagai bagian dari ummat Islam. Ormas Islam yang kontra Ahmadiyah mengklaim JAI adalah organisasi sesat keluar dari ajaran fundamental Islam karena mengingkari eksistensi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sebaliknya, JAI mengklaim bagian dari ummat Islam yang melanjutkan praktik syari’at Islam. JAI menilai keberatan ormas Islam lebih bersifat *furu’iyah* berhubungan dengan perbedaan penafsiran tentang ‘kenabian’¹. Tidak adanya titik temu antara kedua kubu menyebabkan kekerasan dan konflik terus mengalami reproduksi dan eskalasi selama satu dekade lebih sejak 1998-2011.

Tuntutan dua opsi di atas bukanlah perkara mudah bagi Ahmadiyah karena terkait dengan keyakinan dan akidah yang telah mereka jalankan sejak kemunculannya di India pada awal abad ke 20. Pemerintah juga menghadapi situasi yang dilematis ketika melihat persoalan Ahmadiyah dari aspek konstitusional. Keberadaan Ahmadiyah dilindungi oleh konstitusi negara yaitu Pancasila dan undang-undang 1945 yang menjamin hak dan kebebasan bagi setiap kelompok atau aliran untuk menjalankan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Keberadaan Ahmadiyah juga diakui secara legal formal berbadan hukum SK menteri kehakiman No. JA.5/23/13/ tanggal 13 Maret 1953. Dengan demikian pemerintah tidak memiliki hak dan otoritas untuk membubarkan Ahmadiyah kecuali dengan mengamandemen konstitusi dasar negara dan mencabut kembali legalitas Ahmadiyah. Maka secara politik dan konstitusional tuntutan kedua opsi ini sulit untuk direalisasikan, apalagi tindakan pembubaran secara paksa juga melanggar undang-undang HAM internasional².

Kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara yang berpenduduk Muslim

¹ A.Yogaswara, *Heboh Ahmadiyah: Mengapa Ahmadiyah Tidak Langsung Dibubarkan?*, (Yogyakarta: Narasi 2008), h. 18-19.

² M.M. Billah, *Kebebasan Berkeyakinan dan Kekerasan Agama*, Makalah dipresentasikan di acara seminar Dialog Centre Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada bulan Agustus tentang Kekerasan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan: Ahmadiyah dalam Sorotan, (Yogyakarta, 2005), h. 1-3.

seperti Pakistan, India, Bangladesh³. Sebagaimana dijelaskan di atas, kekerasan terhadap Ahmadiyah mulai terjadi pada masa reformasi 1998. Sejak kedatangan Ahmadiyah ke Indonesia pada 1923 hingga masa orde baru, Ahmadiyah belum pernah mengalami kekerasan fisik. Pemerintah Sukarno dan Suharto memberi ruang dan akses yang sama dengan ormas lain untuk mengembangkan dakwahnya. Mereka juga diberi jaminan keamanan dan hak-hak hukum untuk hidup berdampingan secara damai. Walaupun tidak ada kekerasan fisik, JAI tidak pernah sepi dari kritikan dan tantangan dari tokoh intelektual Muslim lainnya⁴. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1980 merekomendasikan Ahmadiyah sebagai organisasi yang sesat. Selain itu Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) pada 1994 mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai penyimpangan keyakinan Ahmadiyah⁵.

Fatwa MUI dan hasil penelitian LPPI di atas berdampak negatif terhadap perkembangan Ahmadiyah. Meski demikian peristiwa ini tidak menimbulkan aksi kekerasan, lebih pada perang wacana antara agen dari kedua kubu yang berbeda penafsiran teks agama. Persoalan Ahmadiyah yang tidak pernah selesai mengalami gugatan kembali oleh ormas-ormas Islam pada masa reformasi. Bahkan di era reformasi ini nasib JAI sangat memperhatikan, aksi kekerasan simbolik maupun fisik terus mengalami reproduksi dan eskalasi. Ormas Islam yang kontra berhasil memprovokasi dan memobilisasi massa ke basis Ahmadiyah di berbagai daerah. Kekerasan terhadap Ahmadiyah pertama kali terjadi di pulau Lombok (1998-2006) yang menimbulkan korban luka dan pembakaran rumah warga JAI. Kekerasan juga terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa (2005-2011) yang mengakibatkan puluhan jiwa meninggal, ratusan rumah rusak dan terbakar, dan ratusan orang mengungsi dari tempat tinggal mereka.

³Sumit Ganguly, Pakistan: Neither State Nor Nation. Dalam *'Multination State in Asia: Accommodation or Resistance'*, (New York: Cambridge University Press, 2010), h. 81-82.

⁴ M.M. Billah, *Kebebasan Berkeyakinan dan Kekerasan Agama*, (Yogyakarta, 2005), h. 11.

⁵ John Olle, The Majelis Ulama Indonesia Versus Heresy: The Resurgence of Authoritarian Islam. Dalam *'State of Authority: The State in Society in Indonesia'*, (Ithaca, NY: Cornell SE Asia, 2009), h. 95-96.

B. Ahmadiyah dan Konflik Tafsir Agama

Muhammad dalam sebuah hadisnya menyatakan, ‘Ummatku akan pecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang masuk surga dan yang lainnya rusak atau masuk neraka, mereka yang selamat adalah kelompok yang bersamaku dan sahabat-sahabatku’⁶. Hadis ini menjadi fakta sosial di masyarakat Muslim pasca wafatnya Muhammad, sekte-sekte di dalam Islam tumbuh dengan subur. Perpecahan dan konflik mulai nampak pada masa khalifah puncaknya pada masa Ali bin Abu Thalib⁷. Berbagai faktor ikut memberikan kontribusi seperti faktor politik, kekuasaan, ekonomi, penafsiran teks keagamaan, identitas etnis dan kekeluargaan. Sebagai contoh, konflik antara Ali dengan Muawiyah dalam perebutan kekuasaan dan legitimasi sosial memiliki pengaruh kuat atas lahirnya sekte Khawarij, Murji’ah dan Shi’ah. Dari sejak itulah sekte-skete di dalam Islam berkembang pesat hampir meliputi semua bidang termasuk teologi (ilmu kalam), filsafat, tasawuf, politik dan hukum Islam (*fiqh*)⁸.

Fenomena sekte Ahmadiyah yang muncul pada 1889 di Qadian, Punjab, India secara umum tidak jauh berbeda dengan sekte-sekte Islam sebelumnya. Faktor politik, ekonomi, etnisitas dan penafsiran teks memiliki pengaruh kuat mewarnai kemunculan Ahmadiyah. Menurut catatan sejarah, keluarga pendiri Ahmadiyah dan komunitas Qadian dikenal loyal dan kooperatif dengan kelompok kolonial Inggris. Mereka tidak mendukung upaya pemberontakan atau perlawanan fisik dan konfrontasi terhadap penjajah⁹. Sebagai balasan atas sikap politik ini pemerintah Inggris memberikan ruang yang tidak terbatas kepada Mirza untuk mengembangkan ajarannya dan membantu pendanaan publikasi karya-karyanya seperti artikel dan buku. Sedangkan bagi komunitas Qadian, pemerintah Inggris mem-berikan bantuan ekonomi sehingga kehidupan mereka lebih baik.

Realitas sosial-politik di atas mengindikasikan bahwa secara tidak langsung pemerintah Inggris sangat berkepentingan dengan

⁶ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 9.

⁷ Said Aqil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 281.

⁸ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Al-Kattani, Abdul Hayyi dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25-28.

⁹ Ishtiaq Ahmed, *The politics of Religion in South and Southeast Asia*, (Oxford: Routledge Taylor & Francis Group, 2011), h. 231-234.

gerakan Ahmadiyah. Sebagian ajaran Ahmadiyah cenderung menguntungkan kelompok penjajah khususnya di bidang politik. Salah satu ajarannya adalah ketidaksetujuan pendiri Ahmadiyah di dalam praktik jihad secara fisik¹⁰. Mirza cenderung menakankan jihad secara damai melalui tulisan dan ilmu pengetahuan. Jihad yang pokok menurut tafsir Ahmadiyah adalah jihad melawan hawa nafsu, bukan jihad dengan angkat senjata atau kekerasan fisik. Jihad secara fisik tidak relevan lagi untuk zaman sekarang yang lebih mengedepankan kecerdasan intelektual dan kompetisi dalam bidang pembangunan peradaban¹¹. Sementara tokoh Islam yang lain menentang prinsip jihad versi Ahmadiyah karena dinilai bermotif politik. Menurut mereka penghapusan jihad merupakan pengingkaran ajaran dan sejarah perjuangan Islam yang pernah menggunakan jihad dengan kekerasan fisik dan militeristik terhadap penjajah¹².

Terlepas dari perbedaan tentang jihad antara tokoh Ahmadiyah dan tokoh Islam lainnya, dalam konteks politik lokal jihad Ahmadiyah telah menguntungkan kelompok penjajah. Sikap ini melemahkan semangat jihad kelompok Muslim lain yang berusaha melawan dan mengusir penjajah Inggris demi tercapai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa India. Mungkinkah kelompok kolonial menekan Mirza mengedepankan jihad tanpa kekerasan demi tercapainya kepentingan politik kolonial, atau langkah ini sengaja dibuat sebagai strategi melawan penjajah. Inilah salah satu ajaran yang membedakan Ahmadiyah dengan organisasi Islam lainnya. Ahmadiyah dengan tegas tidak pernah mendukung jihad secara fisik.

Selain jihad, ajaran Ahmadiyah yang kontroversial adalah pengakuan Mirza sebagai ‘*Messiah*’ nabi Isa yang datang kedua kali yang dijanjikan oleh agama Islam dan Kristen. Mirza juga tidak hanya mengklaim sebagai Isa, tetapi juga sebagai Imam Mahdi¹³. Testimoni kenabian disampaikan secara terbuka oleh Mirza ke masyarakat luas setelah mendapat ‘wahyu’ dari Allah. Menurut Mirza, Isa dan Mahdi adalah sosok yang sama berperan sebagai ‘*Messiah*’ membawa perdamaian dan menegakkan kemurnian ajaran Islam. Dia memahami

¹⁰ *Ibid.*, h. 231.

¹¹ *Ibid.*, h. 232.

¹² *Ibid.*, h. 233.

¹³ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 83-85.

kedatangan Isa dan Mahdi bukan dalam konteks fisik, tetapi lebih pada simbol spirit kenabian. Mustahil orang yang telah wafat bangun kembali ke bumi karena bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam yang tidak mengenal istilah reinkarnasi. Ahmadiyah meyakini bahwa peran ‘*Messiah*’ juga terdapat di agama-agama lain yang menjanjikan kedatangan tokoh mereka seperti di dalam agama Hindu akan kedatangan Krisna dan di Budha akan datang Budha¹⁴.

Pengakuan sebagai ‘*Messiah*’ baik sebagai Isa maupun Mahdi telah menjadi fenomena sosial-keagamaan di kalangan penganut agama samawi. Jauh sebelum Mirza lahir beberapa tokoh telah mengklaim diri mereka sebagai juru selamat ‘*Messiah*’ (Jestice, 2004). Sebagian besar tokoh yang mengklaim sebagai Isa berasal dari agama Kristen, sedangkan sebagai Mahdi mayoritas berasal dari Islam. Di antara yang mengklaim sebagai Isa yaitu John Nichols Thomas (1799–1838), Baha’ullah (1817-1892), Krishna Venta (1911-1958) dari Prancis, Ahn Sahng-Hong (1918–1985) dari Korea Selatan. Sedangkan yang mengklaim sebagai Mahdi adalah Salih Ibn Tarif Raja II Berghouata (abad ke 8), Muhammad Ibn Ja’far Al-Sadiq di Mekkah (abad ke 9), Muhammad Jaunpuri (1443-1505), dan Pangeran Diponegoro (1785-1855) dan Lia Eden (1998) dari Indonesia.

Data klaim kenabian sebagai Isa dan Mahdi di atas menunjukkan bahwa klaim tersebut merupakan sebuah fenomena sosial-keagamaan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Mitos dan politik kenabian mewarnai kehidupan tokoh-tokoh agama yang diangkat sebagai nabi pembawa kebenaran dan misi penyelamat. Kontestasi kekuasaan dan otoritas spiritual di kalangan para tokoh agama ikut mendorong lahirnya klaim kebenaran kenabian mereka. Pertanyaannya adalah mengapa tokoh-tokoh tersebut mengaku sebagai Isa dan Mahdi. Apakah mereka terjebak dalam mitos kenabian, atau mereka benar-benar orang yang diangkat sebagai nabi.

Persoalan yang sering muncul adalah pengikut nabi tertentu seringkali tidak menerima kebenaran dari sumber atau nabi yang lain. Mereka mengedepankan klaim kebenaran ajaran yang dibawa nabi mereka yang ditafsirkan secara sempit dan kaku, dan memandang ajaran di luar komunitas mereka sesat atau kafir. Padahal konsep dan prinsip ajaran para nabi memiliki tujuan yang sama yaitu membawa keselamatan pada manusia. Max Weber mengatakan, para nabi tidak

¹⁴ *Ibid.*, h. 85.

lahir di satu tempat atau satu keturunan, tetapi sebaliknya nabi lahir dimana-mana dan berasal dari berbagai keturunan. Lebih lanjut Weber mengatakan para nabi sangat kharismatik memproklamirkan doktrin ajaran mereka yang bersumber dari wahyu¹⁵. Ahmadiyah mengalami nasib yang sama, walaupun tidak membawa syari'at baru dan menganut Islam, kehadiran mereka tidak diterima oleh sebagian masyarakat Muslim. Pengakuan Mirza sebagai Isa dan Mahdi dan keyakinan pengikutnya mengenai status kenabian Mirza adalah sumber penolakan karena dinilai menyimpang dari ajaran ortodoks Islam.

Ahmadiyah meyakini kebenaran wahyu yang diterima Mirza sebagai Isa dan Mahdi. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyebutkan jika Isa datang dan lahir sebagai ummat Muhammad. Mirza mengatakan penunjukkan sebagai Isa dan Mahdi harus sesuai dengan wahyu Allah, bukan hanya sekedar pengklaiman dari seseorang tanpa dasar. Nabi Isa dan Mahdi menjalankan misi yang sama yaitu sebagai juru selamat '*Messiah*' dan membawa perdamaian di dunia. Sebagai sosok yang mewakili keduanya Mirza memainkan peran ganda yaitu sebagai juru selamat dan membawa perdamaian¹⁶. Sebagai nabi Isa, Mirza bertugas untuk meluruskan makna jihad di dalam Islam yang selama ini identik dengan kekerasan, bukan dengan cara-cara damai. Sementara perannya sebagai Mahdi untuk meluruskan pemahaman Kristen tentang konsep ketuhanan yang selama ini keliru yakni mempertuhankan orang yang sudah mati¹⁷. Jargon Ahmadiyah '*love for all, hatred for none*' mencerminkan misi Ahmadiyah membangun tatanan dunia yang lebih aman dan damai.

C. Ahmadiyah di bawah Serangan: Reproduksi Kekerasan Simbolik dan Fisik

Ahmadiyah terus berada di bawah serangan sejak aksi kekerasan meledak pasca reformasi di tahun 1998-2011 di pulau seribu Masjid, Lombok, NTB. Massa yang kontra menuntut Ahmadiyah harus dibubarkan atau membuat agama baru di luar Islam. Hanya dengan cara itulah persoalan Ahmadiyah dapat diatasi menurut

¹⁵ Max Weber, *The Sociology of Religion*, (Boston: Beacon Press, 1992), h. 46.

¹⁶ Simon Ross Valentine, *Islam and The Ahmadiyya Jama'at: History, Belief and Practice*, (New York: Columbia University Press, 2008), h.55-56.

¹⁷ *Ibid.*, h. 57-58.

kelompok yang kontra. Tuntutan dua opsi ini merupakan bentuk kekerasan simbolik karena adanya suatu ajaran atau tafsir dominan yang direproduksi substansi dan dijaga praktiknya oleh setiap individu dan kelompok yang lain. Kelompoak anti Ahmadiyah memaksa JAI meninggalkan keyakinan mereka, khususnya tentang kenabian setelah Muhammad. Muslim ortodok meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, dan tidak ada nabi setelahnya.

Dominasi tafsir agama yang diproduksi dan direproduksi oleh kelompok Muslim ortodok terkait dengan status 'kenabian' telah menyebabkan kekerasan simbolik bagi warga Ahmadiyah. Saya menggunakan istilah dan konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu untuk menjelaskan praktik dominasi dan pemaksaan kebenaran sebuah produk tafsir dalam konteks agama yang berkaitan dengan dominasi dalam konteks budaya. Selama ini Bourdieu mendefinisikan kekerasan simbolik dalam konteks dominasi budaya yang diproduksi oleh agen sosial dan berusaha untuk dijaga dan dipertahankan melalui dukungan *habitus* dan *field*¹⁸. Dominasi tafsir ortodok yang dipertahankan selama ini telah digunakan untuk melakukan praktik kekerasan secara fisik terhadap Ahmadiyah. Kelompok ortodok bersikeras bahwa tafsir merekalah yang paling benar dan bersifat final, dan begitu juga sebaliknya dengan JAI. Munculnya tafsir baru dan praktik baru tidak mudah diterima, apalagi berlawanan dengan pemahaman doktrin dan keyakinan mayoritas yang telah ada. Konflik dan kekerasan akan terjadi jika kedua kubu tidak mampu menerima dan memberi ruang negosiasi kebenaran tafsir masing-masing¹⁹.

Kekerasan simbolik mengalami perluasan ruang tidak hanya mencakup wilayah domain tafsir kebenaran agama, tetapi juga pengerusakan simbol-simbol keagamaan. Massa telah merusak dan membakar masjid dan sekolah-sekolah milik warga Ahmadiyah. Selain itu mereka juga membakar dan merusak Al-Quran dan kitab-kitab keagamaan Ahmadiyah. Massa yang melakukan aksi kekerasan menggunakan simbol Islam dan target kekerasannya juga simbol yang sama. Dari pola kekerasan ini memperlihatkan telah terjadi kekerasan simbol atas simbol '*double symbolic violence*'. Di Lombok misalnya,

¹⁸ Pierre Bourdieu dan Jean Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society, and Culture*, (London: Sage Publication, 2000), h. 4-5.

¹⁹ *Ibid.*, h.6.

masjid dan sekolah-sekolah Ahmadiyah dirusak dan dibakar ketika kerusuhan meledak. Hal yang sama terjadi di Bogor, Sukabumi, Banten, dan Yogyakarta dimana target serangan adalah masjid, lembaga pendidikan, sekolah, kampus dan rumah para muballig JAI. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang kronologi peristiwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia khususnya di pulau Lombok dan Jawa.

1. Kekerasan terhadap Ahmadiyah di Pulau Lombok (1998-2006)

Ahmadiyah mulai berkembang di Lombok sekitar 1970an dibawa oleh mubalig dari Lombok yang belajar di UGM Yogyakarta²⁰. Pertumbuhan Ahmadiyah di Lombok tidak begitu signifikan karena kalah bersaing dengan ormas lain seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Salafi. JAI mengalami kesulitan di dalam penetrasi dakwahnya, meski demikian ia mendapat tempat di sebagian hati masyarakat Lombok. Selama masa orde baru JAI belum pernah mengalami kekerasan fisik. Kekerasan dan konflik mulai terjadi 1998 ketika sekelompok massa menyerang warga Ahmadiyah di dusun Keranji, dan Tompok Ompok, desa Pemongkong Keruak, Lombok Timur. 41 warga Ahmadiyah harus mengungsi, 4 rumah dan 1 mushalla dibakar oleh Massa²¹. Sepanjang tahun 1999-2001, penyerangan meluas ke daerah Sambielen, Bayan, Lombok Utara yang menyebabkan 1 tewas, dan rusaknya 14 rumah, 1 mushalla²². Penyerangan di dua wilayah ini lebih disebabkan oleh provokasi para kiai atau tuan guru.

Pada tanggal 10-14 September 2002 terjadi penyerangan di basis JAI di kelurahan Pancor, Selong, Lombok Timur²³. Menurut salah satu sumber bahwa penyebab serangan ini adalah keresahan masyarakat dengan sikap Ahmadi yang eksklusif dan gagal dalam sharing tempat ritual. Selain itu JAI seringkali memberi selebaran

²⁰ Syaiful Anam, *Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Lombok-NTB Tahun 1998-2006*, Tesis belum diterbitkan, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta, 2011), h. 80.

²¹ *Ibid.*, h. 90.

²² *Ibid.*, h. 91.

²³ Tore Lindhom, W.Cole Durham, Bahai Tahzib-Lie, (Eds), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*. Diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosko, dan M. Rifa'i Abduh, (Yogyakarta: Kanisius 2010), h. 714-715.

yang berisi ajaran-ajaran Ahmadiyah kepada anak-anak di sekitar mereka. Informasi yang berbeda dari versi Ahmadiyah bahwa penyerangan dilakukan lebih karena kecemburuan sosial terhadap kesuksesan Ahmadiyah. Selain itu terdapat provokasi oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Penyerangan ini lebih banyak melibatkan masyarakat dari luar desa.

Sasaran penyerangan pertama kali adalah tempat ibadah masjid Ahmadiyah yang terletak di Selong. Massa berusaha membakar masjid setelah merusaknya, namun pihak kepolisian berhasil mencegah aksi pembakaran²⁴. Massa yang tidak puas karena gagal membakar masjid mengalihkan target mereka ke komunitas Ahmadiyah di Pancor. Jarak antara kota Selong dan Pancor hanya 1 Km dan Pancor merupakan bagian dari kecamatan Selong. Perusakan dan pembakaran masjid, sekolah dan rumah warga Ahmadiyah dilakukan secara bertahap. Setiap hari massa main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian, ketika polisi sedang tidak di tempat mereka melakukan aksi pengerusakan. Selama empat hari massa telah merusak 81 rumah dan 8 toko, 1 masjid dan mushalla.

Untuk mencegah resiko yang lebih parah pihak kepolisian mengevakuasi 383 warga Ahmadiyah ke kantor kepolisian. Karena situasi yang tidak kunjung membaik dan tidak memungkinkan kembali ke rumah, pemerintah daerah mengungsikan warga Ahmadiyah ke asrama Transito di Mataram. Penyerangan warga Ahmadiyah di Lombok terus meluas ke daerah lain yaitu desa Sembalun, Sambelia dimana sebanyak 70 warga Ahmadiyah diusir pada 2002. Sementara pengungsi Lombok Timur yang ditempatkan di asrama Transito mencoba membeli rumah di BTN Ketapang, Narmada tetapi mereka ditolak dan diserang oleh warga sekitar pada 2005-2006. Di tahun yang sama 2006 warga Ahmadiyah di BTN Bumi Asri Kulak Agik dan Kemulah, Praya, Lombok Tengah juga dijadikan target serangan. Menurut Syaiful Anam sebanyak 56 warga JAI dievakuasi ke Polres Lombok Tengah. Selama 4 hari mereka ditampung di gedung KNPI

²⁴ Mustafa Haris, *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*, (Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2005), h. 31.

dan selanjutnya dipindahkan ke bekas gedung rumah sakit umum Praya hingga sekarang²⁵.

2. Kekerasan terhadap Ahmadiyah di Pulau Jawa.

Kasus kekerasan waraga Ahmadiyah di pulau Jawa tidak kalah dahsatnya dibanding dengan kasus di Lombok. Kekerasan fisik dan simbolik tidak pernah berhenti hingga menimbulkan korban jiwa. Bahkan penyerangan dilakukan secara terbuka berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian. Polisi tidak dapat berbuat banyak mencegah aksi kekerasan tersebut. Kekerasan berawal dari peristiwa penyerangan pada 9 dan 15 Juli 2005 di kampus Mubarak dan kantor pusat JAI di Kemang Parung, Bogor²⁶. Penyerang menamakan diri Gerakan Umat Islam Indonesia (GUII) yang dipimpin oleh Habib Abdur Rahman bin Ismail Assegaf. Habib mengerahkan ribuan massa dan menghimbau agar media massa tidak menulis berita yang negative kecuali media dicurigai pendukung Ahmadiyah. Massa GUII juga meminta pihak kepolisian tidak menangkap tokoh intelektual pemimpin aksi ini.

Habib berorasi di mobil yang diiringi oleh massa berseragam baju putih. Massa terbagi menjadi tiga kelompok, mereka menyerang dari tiga arah yaitu depan, belakang dan samping kampus Mubarak. Di arah depan massa memancing polisi supaya terkonsentrasi ke mereka, sementara massa dari pihak lain leluasa melakukan pengerusakan dan pembakaran. Aparat kepolisian mengalami kesulitan mengantisipasi aksi massa. Sementara warga Ahmadiyah tetap bertahan dan menolak upaya aparat mengevakuasi mereka dengan alasan menjaga rumah dan harta benda. Dalam aksi tersebut 26 rumah rusak, 1 kios dibakar, 1 masjid rusak dan tempat penyiaran. Massa juga menjarah barang-barang berharga milik anggota Ahmadiyah. Sampai tanggal 23 Juli penyerangan masih terjadi namun pada skala kecil dengan target rumah tokoh Ahmadiyah.

²⁵ Syaiful Anam, *Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Lombok-NTB Tahun 1998-2006*, h. 97.

²⁶ A. Yogaswara, *Op.Cit.*, h. 14.

Penyerangan juga terjadi di Cianjur 19 September 2005 yang dikomandoi oleh kelompok Ahlussunah wal Jamaah. Penyerangan berawal dari acara tablig akbar yang diadakan oleh kelompok Ahlussunah wal Al-jamaah 17 September 2005. Ketika tablig akbar berlangsung lampu listrik tiba-tiba mati. Massa mencurigai jika lampu listrik sengaja dimatikan oleh seorang anggota Ahmadiyah yang bekerja di kantor PLN. Dua hari kemudian massa mengadakan aksi penyerangan ke komunitas JAI yang diketuai oleh Hajji Chep Hernawan (pimpinan Gerakan Reformis Islam), sedangkan koordinator lapangan adalah Ustadz Muhammad Hardiman Nawate, pimpinan pesantren Darul Alam. Penyerangan ini melibatkan 50 orang terdiri dari 30 santri dan 20 warga. Ada empat desa yang dijadikan target yaitu kampung Ceparay, kampung Neglasari, kampung Rawaekek, dan kampung Panyairan, Sukadana. Kerusakan yang ditimbulkan dalam aksi ini adalah 4 masjid, 3 madrasah, 43 rumah, 3 toko, satu buah warung, kandang ayam, gudang pupuk dan mobil²⁷.

Komunitas JAI di dusun Cislada, Udik, Bogor juga diserang oleh massa dari masyarakat sekitar 1 Oktober 2010. Pada malam Jumat pukul 19.00 puluhan pemuda mendatangi dan mengobrak-abrik isi masjid At-Taufiq milik Ahmadiyah. Pada waktu aksi di masjid lampu mati dan dua orang terluka dari pihak pemuda. Diduga warga Ahmadiyah yang melakukan kekerasan terhadap mereka. Pasca kejadian berita miring menyebar luas ke masyarakat bahwa warga Ahmadiyah membantai para pemuda. Tidak terima dengan kejadian ini, masyarakat melakukan penyerangan ke komunitas Ahmadiyah dengan melempari dan membakar rumah dan masjid. Dari kasus ini 4 rumah ludes terbakar dan puluhan lainnya rusak²⁸.

Nasib yang sama juga dialami anggota JAI di desa Manis Lor, Jalaksana, Kuningan. Aksi massa merupakan reaksi dari kebijakan Bupati Kuningan yang menerbitkan surat perintah No. 4512/2065-

²⁷ Tempo Interaktif, *FPI Diduga di Balik Penyerangan Ahmadiyah*. Didownload 10 Juni 2011 dari <http://www.tempo.co.id/-komentar/?berita=brk,20050922-66927,id.html&act=read&&page=3>.

²⁸ Tempo Interaktif, *Penyerangan Ahmadiyah Bogor Diduga Terencana*. Didownload pada 10 Juni 2011 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/05/brk,20101005-282530,id.html>.

/Satpol PP 23 Juli 2010 tentang penyegelan 8 tempat ibadah JAI. Pada 27 Juli petugas Satpol PP bersama aparat Brimob dari Polres Kuningan menyegel masjid An-Nur di Manis Lor, namun warga Ahmadiyah melakukan perlawanan. Melalui negosiasi yang panjang petugas akhirnya membatalkan penyegelan menghindari bentrokan. Kegagalan aparat melakukan penyegelan membuat ormas yang kontra kecewa. Mereka bergerak sendiri ke Manis Lor menyerang warga Ahmadiyah dengan batu dan alat senjata tajam lainnya. Tindakan penyerangan ini mengakibatkan puluhan rumah rusak dan beberapa anggota JAI terluka²⁹.

Kasus penyerangan terbaru adalah kasus Cikeusik, Pandeglang, Banten 2011. Rencana penyerangan ini pada dasarnya telah diketahui oleh pihak kepolisian dan telah menginformasikan ke warga Ahmadiyah. Dari rekaman dialog antara kepolisian dengan warga Ahmadiyah, pihak kepolisian menyarankan mereka untuk berjaga-jaga dan kalau bisa meninggalkan rumah untuk menghindari korban jiwa. Menurut kepolisian langkah ini untuk mengantisipasi jika personil kepolisian tidak cukup dan kecolongan menghadang pihak perusuh. Warga Ahmadiyah tidak mau meninggalkan rumah mereka dan bertahan sampai titik darah penghabisan. Biarlah disini akan menjadi lautan darah jika kepolisian tidak bisa meredam aksi massa, kata salah seorang warga Ahmadiyah.

Pada 6 Februari 2011 pukul 10.45 ratusan orang mendatangi perkampungan dan memaksa masuk menyerang warga Ahmadiyah. Mereka menggunakan pakaian bebas seperti jaket hitam dan tanda tali warna hijau. Mereka berteriak 'kafir, kafir' dan 'Allahu Akbar' sambil menyerang rumah warga Ahmadiyah³⁰. Beberapa aparat menghalau mereka namun tidak dihiraukan, bahkan mereka mendepak tangan polisi yang berusaha menahan aksi mereka. Jumlah aparat yang sedikit membuat pelaku leluasa beraksi. Bentrokan tidak bisa dihindari

²⁹ Tempo Interaktif, *Hujan Batu Warnai Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor*. Didownload 10 Juni 2011 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/-bandung/2010/07/28/brk.20100728-266946.id.html>.

³⁰ Tempo Interaktif, *Kapolri: Aparat Sudah Mencegah Penyerangan Ahmadiyah*. Didownload 5 Mei 2011 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/02/06/brk.20110206-311485.id.html>.

karena sejumlah warga Ahmadiyah telah siap menunggu kedatangan mereka. Ketika mendekati rumah warga JAI terjadi perlawanan melempar batu ke arah perusuh. Kedua kubu saling melempar dengan potongan batu, bambu, dan alat senjata tajam lainnya yang mengakibatkan 3 orang tewas, 5 orang luka-luka, 2 mobil terbakar, 1 rumah, dan 1 motor rusak.

D. Memahami Kebijakan Negara Sebagai Resolusi Konflik

Kekerasan terhadap Ahmadiyah yang terus mengalami reproduksi dan eskalasi ke berbagai ruang sosial telah mendorong pemerintah mengambil kebijakan sebagai langkah resolusi konflik. Kebijakan pertama pemerintah pusat adalah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan menteri Agama. Sejarah lahir SKB membutuhkan proses waktu yang panjang yang didahului dialog antara tokoh Ahmadiyah dengan jajaran departemen agama dan instansi pemerintah yang terkait. Adapun isi SKB terdiri dari enam butir yaitu,

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No. 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

SKB resmi berlaku mulai tahun 2008 di seluruh daerah di Indonesia. Substansi SKB sangat akomodatif terhadap kepentingan kedua kubu, Ahmadiyah bukannya dilarang untuk menjalankan aktivitas ibadah mereka, tetapi disarankan tidak menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan tafsir mayoritas, sedangkan pihak yang kontra tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Kenyataan di lapangan sangat berbeda gesekan masih terjadi di kedua kubu sehingga mengindikasikan SKB tidak berjalan efektif. Dimanakah letak kelemahan SKB selama ini. Setidaknya terdapat dua faktor, pertama adalah karena adanya celah yang dapat menimbulkan multi tafsir mengenai isi SKB. Sebagian menilai SKB merupakan bentuk pelarangan aktivitas JAI, sebagian lagi menilai SKB mendukung eksistensi JAI. Kedua adalah kurangnya sosialisasi SKB di masyarakat sehingga banyak yang tidak tahu apa itu SKB.

Multi tafsir mengenai isi SKB tidak hanya terjadi di level masyarakat, tetapi juga di kalangan pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah menerbitkan Perda pelarangan aktivitas JAI dengan dasar implementasi SKB. Mereka menggunakan kekuasaan otonomi membuat undang-undang yang berlaku hanya di kawasan mereka. Di Jawa Timur, gubernur secara resmi mengeluarkan Perda pelarangan yang tertuang dalam SK gubernur No. 188/94/KPT/013/2011. Terdapat empat butir larangan yakni pertama, larangan menyebarkan ajaran baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik. Kedua, larangan memasang papan nama organisasi di tempat umum. Ketiga, larangan memasang papan nama di masjid atau mushalla dan lembaga pendidikan dengan identitas Ahmadiyah. Keempat, larangan menggunakan atribut JAI dengan segala bentuknya.

Langkah gubernur Jatim mengeluarkan Perda diikuti oleh beberapa kepala daerah seperti Bogor, Sumatera Selatan, Banten, dan Samarinda. Mereka memandang Perda tersebut merupakan implemmentasi dari instruksi SKB yang melarang penyebarluasan ajaran dan simbol Ahmadiyah. Selain itu kegiatan JAI dianggap telah merusak masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Berbeda dengan Pemda Lombok NTB yang memutuskan tidak membuat Perda terkait Ahmadiyah. Gubernur NTB lebih memilih kegiatan pembinaan kepada JAI melalui pengajian dan dialog sebagai bentuk pelaksanaan SKB. Gubernur NTB menilai penerbitan Perda tidak penting karena akan memperkeruh suasana dan rawan dijadikan legitimasi kekerasan. Sri Sultan mengambil sikap yang sama tidak mengeluarkan Perda karena Yogyakarta dinilai masih aman dan kondusif.

Menteri agama menawarkan empat alternatif penyelesaian kasus Ahmadiyah. Pertama, menjadi agama sendiri dan tidak menggunakan atribut Islam seperti Al-Qur'an, masjid, shalat dan lainnya. Kedua, Ahmadiyah kembali menjadi Islam *mainstream* meninggalkan paham yang mengakui Mirza sebagai nabi. Ketiga, Ahmadiyah dibiarkan saja seraya dilindungi karena berkeyakinan merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi. Keempat, Ahmadiyah dibubarkan. Sikap menteri Agama menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat terutama ketidaknetralannya di dalam menyelesaikan masalah. Pihak TNI ikut membantu mencari solusi, mereka masuk ke desa-desa di 56 Koramil yang berada di wilayah Jawa Barat. Operasi ini dikenal dengan 'operasi sajadah' yang bertujuan mencairkan kebekuan melalui dialog antara Ahmadiyah dengan ormas Islam. Salah satu programnya adalah melakukan shalat bersama dengan anggota JAI di masjid Ahmadiyah.

Kebijakan pemerintah di atas belum mencerminkan sebuah solusi yang tepat karena ketidakjelasan posisi mereka di dalam menentukan arah dan nasib Ahmadiyah. Pemerintah pusat berada di posisi 'abu-abu' ketika melihat isi SKB, di satu sisi pemerintah mengakui keberadaan Ahmadiyah, di sisi lain membatasi hak-hak mereka karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ambiguitas ini

memberikan peluang terjadinya multi tafsir yang akan berujung pada legitimasi kekerasan oleh pihak anti Ahmadiyah. Tidak gampang mengukur sejauh mana SKB telah dilaksanakan oleh semua pihak, sementara pemerintah tidak punya sistem kontrol mengawal kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan penerbitan Perda pelarangan Ahmadiyah di beberapa provinsi dan kabupaten/kota lebih disebabkan arogansi dan kepanikan pemerintah daerah padahal langkah tersebut berlawanan dengan konstitusi negara.

E. Kesimpulan

Kekerasan Ahmadiyah merupakan salah satu kasus kekerasan agama yang berkepanjangan mengalami reproduksi dan eksklasi. Kekerasan ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah perbedaan penafsiran teks agama, sikap eksklusivisme, lemahnya budaya dialog, lemahnya *law enforcement*, dan inkonsistensi posisi pemerintah dan kesalahan kebijakan negara. Ahmadiyah merupakan salah satu sekte di dalam Islam yang kontroversial. Kontroversi muncul setelah Mirza memperoleh wahyu yang mengklaim dirinya sebagai Isa dan Mahdi yang berfungsi sebagai '*Messiah*'. Resistensi semakin kuat ketika pengikutnya dari kelompok Qadian mengklaim Mirza sebagai nabi.

Pengakuan sebagai '*Messiah*' menjadi fenomena sosial yang telah lama berkembang di komunitas agama-agama samawi. Jauh sebelum Mirza lahir, beberapa tokoh Agama dari Kristen dan Islam mengklaim sebagai Isa dan Mahdi. Terlepas dari benar atau tidak pengakuan itu, mitos kemunculan '*Messiah*' berpengaruh pada perilaku dan orientasi sosio-religious para tokoh. Apakah status '*Messiah*' merupakan panggilan Tuhan atau hanya politisasi mitos simbol kenabian. Kasus Ahmadiyah sangat menarik karena posisinya yang dilematis di satu sisi Ahmadiyah mengaku bagian dari Islam, namun di sisi lain mengakui adanya nabi setelah Muhammad. Walaupun statusnya sebagai nabi baru, Mirza tidak membawa syari'at baru, sebaliknya tetap pada syari'at Islam. Kompleksitas ajaran Ahmadiyah ini menimbulkan konflik dan kekerasan di internal Islam.

Kebijakan Perda pelarangan aktivitas JAI oleh kepala daerah seperti Jawa Timur, Banten, Bogor dan Samarinda secara tidak langsung telah membatasi hak-hak warga Ahmadiyah. Pemerintah telah menyalahgunakan kekuasaan dan otoritasnya di dalam kebijakan ini. Perda ini sama artinya dengan pembubaran Ahmadiyah secara legal-formal walaupun cakupannya terbatas pada daerah tersebut. Seandainya kebijakan ini diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia maka cepat atau lambat Ahmadiyah akan punah. Sementara SKB menimbulkan multi tafsir karena sikap ambiguitas pemerintah mengenai Ahmadiyah yang tidak melarang di satu sisi, tetapi membatasinya di sisi lain. SKB semakin tidak berfungsi ketika tidak ada sosialisasi maksimal ke masyarakat luas. Dengan demikian kebijakan negara dapat dikatakan gagal untuk menjaga hak dan kebebasan beragama seperti yang diatur dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ishtiaq, 2011, *The Politics of Religion in South and Southeast Asia*. Oxford: Routledge Taylor & Francis Group.
- Anam, Syaiful. 2011, *Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Lombok-NTB Tahun 1998-2006*. Tesis belum diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia
- Billah, M.M.. 2005, *Kebebasan Berkeyakinan dan Kekerasan Agama*. Makalah dipresentasikan di acara seminar Dialog Centre Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada bulan Agustus tentang Kekerasan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan: Ahmadiyah dalam Sorotan, Yogyakarta.
- Bourdieu, Pierre dan Passeron, Jean Claude, 2000, *Reproduction in Education, Society, and Culture*. London: Sage Publication.
- Fattah, Munawir Abdul, 2007, *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ganguly, Sumit, 2010, Pakistan: Neither State Nor Nation. Dalam 'Multination State in Asia: Accomodation or Resistance'. New York: Cambridge University Press.
- Haris, Mustafa, 2005, *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
- Lindhom, Tore, Durham, W.Cole, Tahzib-Lie, Bahai (Eds), 2010, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*. Diterjemahkan oleh Bosko, Rafael Edy dan Abduh, M. Rifa'I. Yogyakarta: Kanisius.
- Olle, John, 2009, The Majelis Ulama Indonesia Versus Heresy: The Resurgence of Authoritarian Islam. Dalam 'State of Authority: The State in Society in Indonesia'. Ithaca, NY: Cornell SE Asia.
- Rais, M. Dhiauddin, 2001, *Teori Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Al-Kattani, Abdul Hayyi dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siradj, Said Aqil, 2006, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan.
- Tempo Interaktif, 2011, *Kapolri: Aparat sudah mencegah penyerangan Ahmadiyah*. Didownload 5 Mei 2011 dari

<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/02/06/brk,20110206-311485,id.html>.

Tempo Interaktif, 2010, *Penyerangan Ahmadiyah Bogor diduga terencana*. Didownload pada 10 Juni 2011 dari .
<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/10/05/brk,20101005-282530,id.html>.

Tempo Interaktif, 2010, *Hujan batu warnai penyegelan masjid Ahmadiyah di Manis Lor*. Didownload 10 Juni 2011 dari
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/07/28/brk,20100728-266946,id.html>.

Tempo Interaktif, 2005, *FPI diduga di balik penyerangan Ahmadiyah*. Didownload 10 Juni 2011 dari
<http://www.tempo.co.id/komentar/?berita=brk,20050922-66927,id.html&act=read&&page=3>.

Valentine, Simon Ross, 2008, *Islam and the Ahmadiyya Jama'at: History, Belief and Practice*. New York: Columbia University Press.

Weber, Max. 1992, *The Sociology of Religion*. Boston: Beacon Press.

Yogaswara, A., 2008, *Heboh Ahmadiyah: Mengapa Ahmadiyah Tidak Langsung Dibubarkan?* Yogyakarta: Narasi.

Zulkarnain, Iskandar, 2005, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.